

PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 – 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 400.9/84 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Semarang Tahun 2023, telah dibentuk Tim Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Semarang dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.9/112 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Semarang;
 - b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu membentuk Sekretariat Tim Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Sekretariat Tim Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Semarang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pubalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3097);
- 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
- 11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Pabrik Rokok (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Pabrik Rokok (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 41);
- 12. Keputusan Wali Kota Semarang 400.9/112 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau Kota Semarang.

KEDUA: Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

memiliki tugas, sebagai berikut:

a. membantu melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT);

b. membantu melakukan validasi dan penetapan

penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau (BLT DBHCHT);

c. membantu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT);

d. membantu menerima pengaduan; dan

e. membantu melakukan pelaporan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan

hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 01 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

- 1. Wali Kota Semarang;
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- 3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
- 4. Inspektur Kota Semarang;
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- 6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
- 7. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;
- 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
- 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- 10. Kepala Bagian Perekenomian dan SDA Setda Kota Semarang;
- 11. Anggota Sekretariat Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Tolah Dandatangani
Becara Elektrolih
Becara Elektrolih
Pembina

NIP 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/84 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA SEMARANG

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Semarang	Ketua
2.	Kepala Bidang Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
3.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
4.	Sub Koordinator Bantuan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah pada Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
6.	Taufan Yuristian Dalimarta, S.Sos (Penelaah Pengembangan Usaha pada bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Semarang)	Anggota
7.	Ubaidillah (Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)	Anggota
8.	Rizda Eka Widyaningrum, S.Tr.E. (Analis Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang)	Anggota
9.	Delivia Damayanti, S.E (Analis Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang)	Anggota
10.	Eriana Salsabila, SH (Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001